



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) ATAS KARYA PATEN, HAK CIPTA, PUBLIKASI DOSEN, AKREDITASI PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI JURNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada dosen, koordinator program studi, dan pengelola jurnal untuk berkarya;
- b. bahwa kepada dosen, koordinator program studi, pengelola jurnal yang telah menunjukkan karya unggul baik dalam skala nasional atau internasional perlu diberikan penghargaan (reward);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan (REWARD) atas Karya Paten, Hak Cipta, Publikasi Dosen, Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) atas Perolehan Status Akreditasi A Program Studi, Kinerja Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran, Publikasi/ Presentasi Karya Ilmiah Dosen, dan Mahasiswa Bidik Misi Berprestasi Universitas Negeri Semarang;
18. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) ATAS KARYA PATEN, HAK CIPTA, PUBLIKASI DOSEN, AKREDITASI PROGRAM STUDI, DAN AKREDITASI JURNAL**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh dosen, program studi, dan pengelola jurnal di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam bentuk karya paten, hak cipta, publikasi dosen, akreditasi program studi, dan akreditasi jurnal.
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Publikasi Dosen adalah karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang dibuat dosen yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (diterbitkan oleh lembaga di luar UNNES) atau jurnal internasional terindeks *SCOPUS* maupun jurnal internasional bereputasi lainnya;
5. Jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan.
6. Akreditasi Program Studi adalah pengakuan terhadap program studi yang menunjukkan bahwa program studi telah melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
7. Akreditasi Jurnal adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan terbitan berkala ilmiah.

Pasal 2

- (1) Publikasi jurnal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah, dan bukti fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Jurnal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus telah tercantum di dalam portofolio dosen yang bersangkutan yang didokumentasikan di dalam sistem informasi akademik Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

- (1) Penerima penghargaan adalah dosen, koordinator program studi, atau ketua penyunting/redaksi Universitas Negeri Semarang dalam kedudukannya sebagai penulis utama, penulis anggota, ketua tim akreditasi, atau pengelola jurnal pengelola jurnal.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang mengikuti pendidikan di luar negeri.

Pasal 4

Jenis penghargaan, dan besaran penghargaan sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Jenis Penghargaan	Besar Penghargaan
1	Publikasi jurnal internasional terindeks <i>SCOPUS</i>	Rp. 20.000.000
2	Publikasi jurnal internasional terindeks <i>SCOPUS</i> yang berasal dari proceeding	Rp. 10.000.000
3	Publikasi jurnal internasional (terindeks selain <i>SCOPUS</i>)	Rp. 5.000.000
4	Paten	Rp. 20.000.000
5	Hak cipta	Rp. 7.500.000
6	Publikasi jurnal terakreditasi nasional	Rp. 2.500.000
7	Program Studi terakreditasi A	Rp. 20.000.000
8	Jurnal terakreditasi nasional	Rp. 20.000.000

Pasal 5

Usul pemberian penghargaan kepada dosen, koordinator program studi atau ketua penyunting/redaksi Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.

Pasal 6

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Akademik setelah menerima nota persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Akademik selaku Pejabat Teknis.

Pasal 7

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 8 Januari 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN